



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 Maret 2019

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta.
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI
Jakarta.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi
DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi
DKI Jakarta.
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 21/SE/2019

TENTANG

**FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Maret 2019 Nomor 038/KJK/HK.02.00/III2019 hal Permohonan Dispensasi terkait Pembentukan Pengawas TPS serta dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah guna memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Agar Saudara dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan Bawaslu akan Petugas Pengawas TPS, kepada :
 - a. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;

- d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Petugas Penanganan Pra Sarana dan Sarana Umum (PPSU);
 - g. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - h. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan
 - i. Unsur masyarakat lainnya.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon Pengawas TPS, yaitu :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berusia minimal 25 tahun;
 - b. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotocopy ijazah Pendidikan minimal SMA/ sederajat yang disahkan/dilegalisir; atau menyerahkan fotocopy ijazah dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. mengisi formulir Pendaftaran;
 - e. mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup;
 - f. menandatangani formulir Surat Pernyataan; dan
 - g. tidak berstatus sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
3. Para Calon Pengawas TPS dapat mendaftarkan diri melalui sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) masing-masing yang berlokasi di Kantor Kecamatan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta